



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 / Kep. 491 - Disnakertrans / 2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2017 – 2020
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan stimulus kerja yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2017-2020, maka perlu memberikan honorarium kepada personalia Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2017 – 2020 Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Daftar penerima honorarium serta besarnya honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan pada setiap pelaksanaan kegiatan pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dalam Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

A. P. BUPATI PURWAKARTA, J


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841 / Kep. 491 - Disnakertrans / 2019

TANGGAL : 30 Agustus 2019

TENTANG : PEMBERIAN HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2017-2020
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DAFTAR PENERIMA HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Ketua : Kepala Disnakertrans Kab. Purwakarta
II. Wakil ketua : Unsur Pakar
III. Sekretaris : Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Purwakarta
IV. Anggota : 1. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
Purwakarta;
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja Disnakertrans kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Disnakertrans Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten
Purwakarta;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja
Disnakertrans Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan
Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten
Purwakarta;
8. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial
Disnakertrans Kabupaten Purwakarta;
9. Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans
Kabupaten Purwakarta;
10. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten
Purwakarta;
11. Unsur Apindo Kabupaten Purwakarta (6 orang
perwakilan);
12. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (6 orang
perwakilan);
13. Unsur dari STIE Wikara;
14. Unsur dari STIE DR KHEZ MUTTAQIEN
Purwakarta.
V. Sekretariat : Unsur Pemerintah (3 orang)

A. HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Ketua : Rp. 0,-/Keg
II. Wakil ketua : Rp. 1.850.000,-/Keg
III. Sekretaris : Rp. 0,-/Keg
IV. Anggota : Rp. 1.500.000,-/Org/Keg
V. Sekretariat : Rp. 0,-/Org/Keg

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA